

KATA PENGANTAR



Atas kehendak yang mendalam dari Penulis, diucapkan puji syukur penerbitan buku yang berjudul "*KORUPSI DAN PERMASALAHAN*". Buku ini menghendaki arah ekstensif terhadap dinamisasi Hukum Pidana, khususnya dalam pemahaman dan permasalahan regulasi mengenai tindak pidana korupsi sampai dengan perubahan terakhir yaitu UU No. 20 Tahun 2001 terhadap kesesuaian terapannya mengingat telah diratifikasi *United Nations Convention Against 2003* (UNCAC 2003) melalui UU No 7 Tahun 2006.

Dalam menghadapi perkembangan masyarakat dinamis, peran pembaruan Hukum Pidana, khususnya tindak pidana korupsi, asas Hukum Pidana yang memiliki arah ekstensif harus tetap dianggap sebagai "*Primary Science*" untuk berbagi kajian solusi terhadap persoalan praktek peradilan maupun kajian teoritis Hukum Pidana atas permasalahan korupsi dan sistem peradilan pidana. Polemik dan permasalahan yang seringkali terjadi dalam lingkup kasus korupsi adalah relasi antara tindakan kebijakan Aparatur Negara atau "*Overheidsbeleid*" dalam lingkup Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana (korupsi) yang seringkali menjadi popularitas disebut

sebagai "*Kriminalisasi Kebijakan*" yang dialami sendiri oleh Aparatur Negara maupun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asas Hukum Pidana, yaitu "*Systematische Specialiteit*" (Kekhususan yang Sistematis), sebagai dasar pemahaman pemisahan antara 2 lingkup Hukum ini seolah terabaikan dalam implementasinya, sehingga kerancuan ini tetap berjalan sebagai polemik yang menimbulkan dualitas pemahaman yang keliru. Selain itu polemik tentang Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemahaman antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang operasionalisasinya tunduk pada "*privaatrechtelijkheid*" dalam kaitan dengan makna "Keuangan Negara", yang kesemua ini menjadi kendala tersendiri. Mengingat berbagai isu dan pembahasan terhadap substansi isu bersifat komprehensif, sehingga pendekatan pembahasan buku ini tidak terlepas dari sisi pertanggungjawaban akademis, meskipun kapabelitas praktis tetap menjadi bagian rangkaian yang dapat dikritisi.

Akhirnya, polemik pro-kontra merupakan wacana kewajaran, sehingga Penulis berharap komunitas hukum, baik akademisi, praktisi maupun pemerhati hukum, tidak saja responsif, bahkan agresif terhadap substansif buku ini dalam rangka memenuhi kehendak pembaruan hukum (pidana) di Indonesia.

Jakarta, 17 April 2012

Penulis,

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.